



**PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME  
PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

*(Collection and Depositing Billboard Advertisement Tax Procedure at  
Corporation of Income, Finances Management and Property of Region In  
Situbondo Regency)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh  
**Liris Tivani**  
**150903101038**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME  
PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember


Oleh  
**Liris Tivani**  
**150903101038**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

**PERSEMBAHAN**

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Faria Ningsih dan Ayahanda Yuli Hardi Basuki yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa dengan tulus;
2. Guru-guruku mulai dari TK sampai dengan Perguruan tinggi;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



**MOTO**

“Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang.  
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.”

(Andrew Jackson)\*



---

\*)<https://www.maribelajarbkk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi->

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liris Tivani

NIM : 150903101038

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Juni 2018

Yang menyatakan,

Liris Tivani  
NIM 150903101038

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 150903101038  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul :

**“Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo”**

Jember, 6 Juni 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Boedijono, M.Si.  
NIP. 196103311989021001

**PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo “ telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Senin, 09 Juli 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs.Sutrisno,M.Si.  
NIP.195807051985031002

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Boedijono,M.Si.  
NIP. 196103311989021001

Drs. Anwar,M.Si.  
NIP.196306061988021001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si,  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;** Liris Tivani, 150903101038; 2018; 105; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari Pajak Negara (pusat), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bea dan Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pajak reklame merupakan salah satu komponen yang cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan andalan bagi setiap daerah, bagi daerah jalur pantura seperti Kabupaten Situbondo reklame merupakan sektor yang cukup penting dan potensial. Karena itu, sumbangan pajak reklame cukup besar terhadap PAD Kabupaten Situbondo, meskipun tidak terlalu mendominasi seperti pajak yang lain karena dalam pemungutannya sering mengalami hambatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo giat melaksanakan pemungutan Pajak Reklame, yang kadang-kadang juga mengalami hambatan. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame ini sering mengalami hambatan, sehingga peningkatan Pajak Reklame sulit diwujudkan. Padahal pajak reklame ini sangat berperan dalam pembangunan, karena itu jika terdapat hambatan dalam pemasukan dana pajak reklame tentu akan menghambat pembangunan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo dilakukan secara *official assesment system* dimana sistem pemungutan pajaknya dihitung dan dipungut oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo sesuai dengan Peraturan Daerah



(BPPKAD) Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011. Maka kecil kemungkinan wajib pajak menyembunyikan berapa besarnya pengenaan pajaknya, dikarenakan yang menghitung dan menetapkan adalah BPPKAD Kabupaten Situbondo. Setiap wajib pajak yang akan menyelenggarakan kegiatan pemasangan reklame baru atau melanjutkan pemasangan reklame lama harus melaporkan kegiatan pemasangan reklamennya ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo, untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dengan jelas dan lengkap lalu mengembalikan formulir pendaftaran kepada petugas untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Sedangkan untuk wajib pajak reklame yang telah terdaftar dan sudah mempunyai NPWPD yang ingin melanjutkan penyelenggaraan reklamennya, wajib pajak reklame wajib melaporkan kembali penyelenggaraan reklamennya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Setelah diterbitkannya SPTPD oleh bidang pendataan, kemudian bidang penetapan akan menetapkan besaran pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Selanjutnya, setelah diterbitkannya SKPD oleh BPPKAD maka kewajiban wajib pajak yaitu menyetorkan pajak terutannya tersebut ke Bank Jatim

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0774/UN 25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.**

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Dra. Hj. Tri Cahya Setianingsih,MM selaku Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;
8. H. Lutfi Zakaria, SH selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

9. Seluruh Staf dan Karyawan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;
10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 6 Juni 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan .....	5
1.3.2 Manfaat .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Pengertian Prosedur .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Definisi Pajak .....</b>	<b>6</b>
2.2.1 Fungsi Pajak .....	7
2.2.2 Jenis Pajak .....	8
2.2.3 Tata Cara Pemungutan .....	9
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	9
2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak .....	10
2.2.6 Asas Pemungutan Pajak .....	11
2.2.7 Tarif Pajak .....	11

	Halaman
<b>2.3 Pajak Daerah .....</b>	<b>12</b>
2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah .....	12
2.3.2 Definisi Pajak Daerah .....	12
2.3.3 Wewenang Pemungutan Pajak .....	13
2.3.4 Jenis Objek Pajak .....	14
2.3.5 Tarif Pajak Daerah .....	14
2.3.6 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	15
<b>2.4 Pajak Reklame .....</b>	<b>16</b>
2.4.1 Definisi Pajak Reklame .....	16
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Reklame .....	16
2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame .....	16
2.4.4 Bukan Objek Pajak Reklame .....	17
2.4.5 Jenis-jenis Pajak Reklame .....	18
2.4.6 Dasar Pengenaan dan Tata Cara Perhitungan .....	19
2.4.7 Kelas Jalan Penyelenggaraan Reklame .....	20
2.4.8 Masa Pajak Reklame .....	21
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>22</b>
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata .....	22
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	22
<b>3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>22</b>
3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	22
3.2.2 Kegiatan Pelaksanaa Praktek Kerja Nyata .....	23
<b>3.3 Jenis Sumber Data .....</b>	<b>30</b>
3.3.1 Jenis Data .....	30
3.3.2 Sumber Data .....	30
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>30</b>

<b>BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	
<b>4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	<b>32</b>
<b>4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Reklame .....</b>	<b>34</b>
4.2.1 Prosedur Perhitungan Pajak Reklame .....	36
4.2.2 Nilai Strategis Lokasi Pajak Reklame .....	37
<b>4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Reklame .....</b>	<b>38</b>
<b>4.4 Penilaian Terhadap Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Pada BPPKAD .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>41</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>41</b>


**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Situbondo .....	3
3.1 Daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata .....	22
3.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	23



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
4.1 Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame .....	33
4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Reklame .....	35
4.3 Proses Penyetoran Pajak Reklame .....	38





**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata .....	46
2. Surat Diterima Praktek Kerja Nyata .....	47
3. Surat Tugas Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	48
4. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	49
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	50
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	51
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata .....	52
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata .....	53
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah .....	54
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah .....	64
11. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame .....	71
12. Tarif Sewa Reklame .....	78
13. Formulir Pendaftaran Pajak Reklame .....	80
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah .....	82
15. Surat Setoran Pajak Daerah .....	83
16. Transkrip Wawancara .....	84

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang penerimaan terbesarnya dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu komponen penting pada penerimaan negara. Besarnya kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari Pajak Negara (pusat), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bea dan Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Pajak Daerah. Menurut Siahaan (2016:9) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Perekonomian suatu daerah sangat bergantung dari besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterimanya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Reklame. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame diharapkan mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Reklame merupakan salah satu komponen yang cukup potensial dalam menyumbang PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan andalan bagi setiap daerah, bagi daerah jalur pantura seperti Kabupaten Situbondo. Reklame merupakan sektor yang cukup penting dan potensial. Karena itu, sumbangan Pajak Reklame cukup besar terhadap PAD Kabupaten Situbondo, meskipun tidak terlalu mendominasi seperti pajak yang lain karena dalam pemungutannya sering mengalami hambatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo giat melaksanakan pemungutan Pajak Reklame, yang kadang-kadang juga mengalami hambatan pada pelaksanaannya. Sehingga peningkatan Pajak Reklame sulit diwujudkan. Padahal Pajak Reklame ini sangat berperan dalam pembangunan, karena itu jika terdapat hambatan dalam pemasukan dana Pajak Reklame tentu akan menghambat pembangunan daerah.

Setiap jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo memiliki

potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan target penerimaan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda-beda yang menghasilkan jumlah PAD setiap tahunnya berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Situbondo. Target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo

No	Jenis pajak	Tahun			
		2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Hotel	421.433.005	489.325.873	489.330.000	500.107.000
2	Restoran	1.400.000.000	1.815.791.718	1.815.063.500	2.310.888.387
3	Hiburan	52.582.800	60.170.825	60.170.825	65.544.725
<b>4</b>	<b>Reklame</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.159.824.278</b>	<b>1.159.825.000</b>	<b>1.185.292.869</b>
5	Penerangan Jalan	15.580.000.000	16.761.432.892	17.016.000.000	19.769.803.886
6	Parkir	23.500.000	24.166.000	24.166.000	26.755.500
7	Air tanah	1.650.000.000	1.832.574.256	1.832.575.000	1.909.360.328
8	BPHTB	2.100.000.000	3.217.594.892	5.250.000.000	8.052.161.371
9	PBB	4.500.000.000	4.719.953.472	5.500.000.000	4.957.985.190
	<b>JUMLAH</b>	<b>26.727.515.805</b>	<b>30.080.834.206</b>	<b>33.147.130.325</b>	<b>38.777.899.256</b>

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, tahun 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2017 PAD Kabupaten Situbondo meningkat setiap tahunnya, hal itu dapat dilihat pada kolom target dan realisasi penerimaan pada sektor objek pajak yang terdapat pada Kabupaten Situbondo. Seperti pada tahun 2016 untuk sektor objek pajak reklame tercapainya target penerimaan sebesar Rp.1.000.000.000 sedangkan realisasi penerimaannya sebesar Rp.1.159.824.278, dan untuk tahun 2017 target penerimaan sebesar Rp.1.159.825.000, sedangkan realisasi penerimaannya sebesar 1.185.292.869, dari data

tersebut dapat diketahui adanya peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari sektor Pajak Reklame pada Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

Evaluasi perolehan Pajak Reklame pada Kabupaten Situbondo hingga akhir tahun 2017 membuktikan perolehannya masih rendah dibanding pajak yang lain, sedangkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo dari sektor pajak reklame ini padahal memiliki potensi yang tinggi, karena tidak sedikit perorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya. Rata-rata sektor bisnis seperti penawaran produk, mulai dari jasa makanan minuman, rokok, furniture dan elektronik mendominasi perolehan pajak reklame tersebut. Selain itu Kabupaten Situbondo juga merupakan jalur pantura yang banyak dilewati oleh wisatawan domestik atau asing dan jalurnya juga strategis. Dalam pemungutan pajak reklame seharusnya juga tidak sulit karena objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya pencapaian perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dapat ditingkatkan, sehingga dengan mengoptimalkan pemungutan pajak reklame diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa sektor objek Pajak Reklame cukup berpotensi dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. Maka dalam membuat Laporan Praktek Kerja Nyata penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan data yang diperoleh selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, maka rumusan masalah yang timbul adalah Bagaimana Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

### 1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Situbondo yang berwenang dalam menetapkan Pajak Daerah.

### 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

#### a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengetahui Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;
- 2) Memperoleh pengalaman praktis dan mengenal dunia kerja yang sebenarnya;
- 3) Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktik lapang.

#### b. Bagi Universitas Jember

- 1) Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa;
- 2) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan kreativitas diri;
- 3) Mempererat hubungan antar Universitas dengan Instansi terkait.

#### c. Bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- 1) Merupakan sarana untuk membantu dalam mengetahui Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame;

- 2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang profesional.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI:2016), prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan masalah. Sedangkan menurut Mulyadi (2008:5) Prosedur adalah suatu urutan kerja, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi secara berulang-ulang.

### 2.2. Definisi Pajak

Pengertian Pajak para ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Definisi pajak menurut para ahli antara lain :

1. Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Resmi 2017 :1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. Menurut Feldmann (dalam Resmi, 2017: 1) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.



### 2.2.1. Fungsi Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:26) Terdapat dua fungsi pajak yaitu :

#### a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan, tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

#### b. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilaman perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair*.

### 2.2.2. Jenis Pajak

Berdasarkan Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

- a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua :
  - 1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan
  - 2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua :
  - 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
  - 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua :
  - 1) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat II (Pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

### 2.2.3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:8) tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga :

#### a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut penjelasannya.

- 1) Stelsel Nyata (Riil), Stelsel ini menyatukan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
- 2) Stelsel Anggapan (Fiktif), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
- 3) Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

### 2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:10) Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi tiga :

#### a. *Official Assessment System*

adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

*b. Self Assessment System*

adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

*c. With Holding System*

adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### 2.2.5. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### 2.2.6. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) asas pemungutan pajak ada 3 yaitu :

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara bentuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### 2.2.7. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 :11) ada empat macam tarif pajak, yaitu :

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### 2.3. Pajak Daerah

#### 2.3.1. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana dibawah ini.

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 2.3.2. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 butir 10 : Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang ,dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2016:10) pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menurut Mardiasmo (2016:12) Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain :

- a. Daerah otonom, selanjutnya disebut Pajak Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- e. Wajib pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### 2.3.3. Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2004:47), dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua:

- a. Kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah yaitu :
  - 1) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan
  - 2) Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota
- b. Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terletak pada pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

#### 2.3.4. Jenis Pajak Dan Objek Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa pajak Daerah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. Pajak Provinsi terdiri dari dari :
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - 4) Pajak Air Permukaan; dan
  - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari :
  - 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 7) Pajak Parkir;
  - 8) Pajak Air Tanah;
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.



### 2.3.5. Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar :

#### a. Pajak Provinsi

- 1) Tarif pajak kendaraan Bermotor paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%
- 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor paling tinggi untuk penyerahan pertama sebesar 20% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
- 3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- 4) Tarif Pajak Permukaan Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- 5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dan cukai rokok.

#### b. Pajak Daerah

- 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- 3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
- 4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- 5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- 6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- 7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%
- 8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
- 9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
- 10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
- 11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

### 2.3.6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata cara pemungutan pajak yaitu :

- a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan;
- b. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud yaitu berupa karcis dan nota perhitungan;
- e. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD,SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

## 2.4. Pajak Reklame

### 2.4.1. Definisi Pajak Reklame

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:73) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

### 2.4.2. Dasar Hukum Pajak Reklame

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Nilai Sewa Reklame.

### 2.4.3. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

- a. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Rincian dalam objek pajak reklame meliputi :
  - 1) Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
  - 2) Reklame kain;
  - 3) Reklame melekat, stiker;
  - 4) Reklame selebaran;
  - 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - 6) Reklame udara;
  - 7) Reklame apung;
  - 8) Reklame suara;
  - 9) Reklame film/*slide*; dan
  - 10) Reklame peragaan.
- b. Subjek Pajak Reklame menurut peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2011 meliputi : Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- c. Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh Orang Pribadi atau Badan, Wajib pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

### 2.4.4. Bukan Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :

- 1) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- 4) Penyelenggaraan Reklame yang dipergunakan untuk keperluan amal, sosial dan politik yang tidak melibatkan sponsor;
- 5) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

#### 2.4.5. Jenis-jenis Reklame

Menurut Peraturan Bupati kabupaten Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Nilai Sewa Reklame, yang menjadi jenis-jenis reklame yaitu :

- a. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor atau tidak, berupa gambar dan atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan electronic display.
- b. Reklame papan (billboard) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynill, aluminium, fiberglas, kaca, logam, plastic, mika, batu, tembok, atau beton atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung, di tempel atau di cat pada bangunan tembok, pagar, tiang dan sejenisnya baik bersinar, disinari mauoun tidak bersinar.
- c. Reklame Baliho adalah reklame yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen yang terbuat dari kayu atau bahan yang sejenis dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
- d. Reklame Kain adalah reklame yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen yang terbuat dari kain, plastik atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada kontruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera,

rangkaian bendera (flag chain), tenda, banner, giant banner dan standing banner.

- e. Reklame Melekat (stiker/poster) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda.
- f. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, tidak dilekatkan, tidak dipasang, tidak digantungkan pada suatu benda lain termasuk di dalamnya brosur dan leaflet
- g. Reklame berajalan termasuk benda kendaraan adalah reklame ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara didorong atau ditarik. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
- h. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan balon, gas, pesawat atau lain jenis sehingga reklame tersebut melayang ke udara.
- i. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.
- j. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menyampaikan pesan dengan dibantu pengeras suara.
- k. Reklame film atau slide adalah yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.
- l. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau disertai suara.

#### 2.4.6. Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, yaitu yang menjadi dasar pengenaan

pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). NSR sebagaimana ayat

(1) ditentukan berdasarkan indikator :

a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame :

- 1) Biaya pembuatan reklame
- 2) Biaya pemasangan reklame

b. Nilai Strategis Lokasi :

- 1) Harga kelas jalan
- 2) Harga titik lokasi pemasangan reklame

c. Ukuran Satuan Media Reklame :

Ukuran satuan media reklame sebagaimana ditetapkan berdasarkan Luas Reklame yang dipasang.

d. Jangka Waktu Reklame :

Jangka waktu reklame sebagaimana ditetapkan berdasarkan Lama Pemasangan Reklame yang dipasang.

Tarif pajak reklame yang ditetapkan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 tentang perhitungan nilai sewa reklame yaitu:

a. Nilai sewa reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dihitung berdasarkan:

$$\text{NSR} = \text{Nilai Kontrak Reklame} \times 25\%$$

b. Nilai sewa reklame yang diselenggarakan sendiri dihitung dengan cara:

$$\text{NSR} = (\text{Nilai Jual Objek Pajak} + \text{Nilai Strategis Lokasi}) \times \text{Ukuran Reklame} \times \text{Jangka Waktu}$$

Pajak terutang reklame dihitung dengan cara mengalikan hasil perhitungan NSR dengan tarif pajak yaitu:

$$\text{Pajak terutang} = \text{NSR} \times 25\%$$

#### 2.4.7. Kelas Jalan Penyelenggaran Reklame

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Nilai Sewa Reklame yaitu klasifikasi penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dirinci sebagai berikut :

a. Jalan kelas 1 (satu), terdiri dari :

Sepanjang jalan pantura Banyuglugur sampai Banyuputih, seputar alun-alun kota, seputar alun-alun Besuki, Jalan WR. Supratman, Jalan Cempaka 1, Jalan Kenanga, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Pemuda, Jalan Diponegoro, Jalan Bawean, Jalan Sepudi, Jalan Jawa, Jalan Ijen, Jalan Madura, Jalan Irian Jaya, Jalan Sucipto, Jalan Argopuro.

b. Jalan Kelas 2 (dua), terdiri dari :

Sepanjang Jalan Bondowoso, Jalan Mawar, Jalan Seroja, Jalan Hasanudin, Jalan Anggrek, Jalan Sucipto 2, Jalan Cendrawasih, Jalan Merak, Jalan Semeru, Jalan Gunung Raung, Jalan Gunung Arjuna.

c. Jalan Kelas 3 (tiga), terdiri dari :

Jalan-jalan diseluruh Kabupaten Situbondo yang tidak termasuk jalan-jalan sebagaimana dimaksud dala kualifikasi huruf a dan klasifikasi huruf b di atas.

#### 2.4.8. Masa Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana pada pasal 38 ayat (1) dan (2) yaitu Masa Pajak Reklame yang sifatnya permanen adalah jangka waktu lamanya lebih dari 3 bulan kalender sedangkan untuk masa pajak reklame yang sifatnya insidentil adalah jangka waktu lamanya kurang dari 3 bulan.

Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat pemasangan reklame atau sejak diterbitkannya SKPD.

### **BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

##### **3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Jl. PB. Sudirman No. 1 Situbondo, pada bidang Pendataan dan Penetapan.

##### **3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 0774/154/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai pada tanggal 26 Februari sampai dengan 06 April 2018 di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja kegiatan Prektek Kerja Nyata di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

Hari kerja	Jam Kerja I	Jam Kerja II
Senin s/d Kamis	07.00-16.00	12.00-13.00
Jum'at	06.30-11.00	-

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo (2018)

#### **3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

##### **3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, sehingga dapat dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “ Prosedur Penghitungan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah”. Bidang pendataan bertugas mendata dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan data yang sudah diisi oleh



Wajib Pajak. Di bidang penetapan penulis bertugas mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sebelumnya sudah diinput terlebih dahulu oleh petugas bidang penetapan di aplikasi pajak daerah.

### 3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo setiap harinya dimulai pukul 07.00 WIB. Berikut ini merupakan rincian dari kegiatan selama praktek kerja nyata, yaitu :

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan (a)	Kegiatan (b)	Hasil Kegiatan (c)
Senin, 26 Februari 2018 Penanggung Jawab : a. Nurhayati S.sos b. H. Lutfi Zakaria	a. Diterima di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah oleh kasubag umum dan kepegawaian. b. Penempatan di bidang pendataan dan penetapan. c. Sharing tentang tugas bagian pendataan dan penetapan.	Mendapatkan informasi mengenai BPPKAD dan ditempatkan pada bidang pendataan dan penetapan
Selasa, 27 Februari 2018 Penanggung Jawab: a. Jamhuri,S.sos b. Achmad Fausi,Sos	a. Apel pagi b. Menulis data untuk validasi SSPD BPHTB. c. Menulis data register SK-NJOP. d. Menyetempel SSPD	Mendapatkan wawasan tentang bagaimana cara menulis data validasi SSPD BPHTB

(a)	(b)	(c)
BPHTB.		
Selasa, 27 Februari 2018 Penanggung Jawab: a. Jamhuri,S.sos b. Achmad Fausi,S.sos	a. Apel pagi b. Menulis data untuk validasi SSPD BPHTB. c. Menulis data register SK-NJOP. d. Menyetempel SSPD BPHTB.	Mendapatkan Informasi tentang bagaimana menulis data register SK-NJOP
Rabu, 28 Februari 2018 Penanggung Jawab: a. Jamhuri,S.sos b. Achmad Fausi,S.sos	a. Apel pagi b. Menulis register SK-NJOP c. Menulis data tanda terima SK-NJOP untuk WP	Mengetahui bagaimana cara menulis data regsiter SK-NJOP
Kamis, 1 Maret 2018 Penanggung Jawab: Hariyanto,S.sos	a. Apel pagi b. Menginput data pajak reklame pada sistem c. Mencetak SPTPD pajak reklame yang telah diinput pada sistem	Mendapatkan pengetahuan bagaimana cara menginput data pajak reklame pada sistem
Jum'at, 2 Maret 2018 Penanggung Jawab: Hariyanto,S.sos	a. Apel pagi b. Menulis data nomor berkas SPTPD pajak reklame di buku sebagai arsip c. Sharing tentang permasalahan pajak daerah	Mendapatkan wawasan tentang permasalahan Pajak Daerah

(a)	(b)	(c)
Senin, 5 Maret 2018 Penanggung Jawab: Achmad Fausi,S.sos	a. Apel pagi b. Menulis data register SK-NJOP	Mengetahui bagaimana cara menulis data register SK-NJOP
Selasa, 6 Maret 2018 Penanggung Jawab: a. Dwi Wahyu Susi,S.sos b. Titien,S.sos	a. Apel pagi b. Menulsi data nomor berkas SPTPD Pajak Restoran di buku sebagai arsip c. Menyetempel SKPD Pajak Restoran	Mendapatkan pengetahuan bagaimana cara menulis data nomor berkas SPTPD Pajak Restoran pada buku sebagai arsip
Rabu, 7 Maret 2018 Penanggung Jawab: a. Jamhuri,S.sos b. Achmad Fausi,S.sos	a. Apel pagi b. Menulis tanda terima validasi BPHTIB untuk WP c. Meminta tanda tangan ke Kasubid bidang Penetapan penetapan untuk validasi BPHTB	Mengetahui bagaimana cara menulis data tanda terima validasi BPHTB
Kamis, 8 Maret 2018 Penanggung Jawab: a. Hariyanto,S.sos b. Achmad Fausi,S.sos	a. Apel pagi b. Menginput data Pajak Reklame pada sistem untuk penerbitan SPTPD. c. Menulis data validasi SSPD BPHTB.	Mendapatkan pengetahuan bagaimana cara menginput data pajak reklame pada sistem
Jum'at, 9 Maret 2018 Penanggung Jawab: Hariyanto,S.sos	a. Apel pagi. b. Mempelajari tentang SOP Pajak Reklame dan Hiburan.	Mendapatkan wawasan tentang SOP Pajak Reklame dan Hiburan

(a)	(b)	(c)
<p>Senin, 12 Maret 2018</p> <p>Penanggung Jawab:</p> <p>a. Jamhuri,S.sos</p> <p>b. Hariyanto,S.sos</p>	<p>a. Apel pagi.</p> <p>b. Meminta tanda tangan untuk SSPD BPHTB</p> <p>c. Mempelajari tentang pemungutan pajak reklame.</p>	<p>Mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara pemungutan Pajak Reklame</p>
<p>Selasa,13 Maret 2018</p> <p>Penanggung Jawab:</p> <p>a. Jamhuri,S.sos</p> <p>b. Achmad Fausi,S.sos</p>	<p>a. Apel Pagi</p> <p>b. Menulis data register SK-NJOP</p> <p>c. Menginput data dan mencetak SK-NJOP</p>	<p>Mengetahui bagaimana cara menulis data register SK-NJOP</p>
<p>Rabu, 14 Maret 2018</p> <p>Penanggung Jawab</p> <p>a. Dwi wahyu Susi,S.sos</p> <p>b. Titien,S.sos</p>	<p>a. Apel pagi.</p> <p>b. Menulis data nomor berkas SPTPD Pajak Restoran di buku sebagai arsip.</p> <p>c. Menyetempel SKPD pajak restoran dan pajak catering</p>	<p>Mendapatkan pengetahuan bagaimana cara menulis data nomor berkas SPTPD Pajak Restoran pada buku sebagai arsip</p>
<p>Kamis, 15 Maret 2018</p> <p>Penanggung Jawab:</p> <p>Hariyanto,S.sos</p>	<p>a. Apel pagi.</p> <p>b. Menulis data nomor berkas SPTPD pajak reklame di buku sebagai arsip</p> <p>c. Mencetak SKPD pajak reklame</p> <p>d. Wawancara tentang pemungutan pajak reklame</p>	<p>Mengetahui bagaimana cara mencetak SKPD Pajak Reklame</p>

(a)	(b)	(c)
Jum'at, 16 Maret 2018 Penanggung Jawab: a. Achmad Fausi,S.sos b. Dwi wahyu susi,S.sos	a. Apel pagi. b. Menginput data register SK-NJOP. c. Menyetempel SKPD pajak restoran dan pajak catering d. Sharing tentang permasalahan pajak daerah.	Mengetahui bagaimana cara menulis data register SK-NJOP
Senin, 19 Maret 2018 Penanggung Jawab: a. Dwi Wahyu Susi,S.sos b. Titien,S.sos	a. Apel pagi. b. Menyetempel SKPD pajak restoran dan catering c. Menginput data Pajak Restoran pada sistem	Mengetahui bagaimana cara mengoperasikan dan menginput data Pajak Restoran pada aplikasi
Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung Jawab: Achmad Fausi,S.sos	a. Apel pagi. b. Mencetak tagihan SPPT PBB untuk WP. c. Menulis tanda terima SSPD BPHTB.	Mengetahui bagaimana mencetak SPPT PBB dan menulis SSPD BPHTB
Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung Jawab: Hariyanto,S.sos	a. Apel pagi. b. Menulis data nomor berkas SPTPD pajak reklame ke buku sebagai arsip c. Mencetak SKPD pajak reklame	Mengetahui bagaimana cara mencetak SKPD Pajak Reklame
Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung Jawab: Achmad Fausi,S.sos	a. Apel pagi. b. Menulis data register SK-NJOP	Mengetahui bagaimana cara menulis data register SK-NJOP

(a)	(b)	(c)
	c. Menyetempel SKPD Pajak Restoran	
Jum'at, 23 Maret 2018 Penanggung Jawab: a. Achmad Fausi,S.sos b. Jamhuri,S.sos	a. Apel pagi. b. Menulis data register SK-NJOP. c. Menginput data dan mencetak SK-NJOP	Mengetahui bagaimana menginput data mencetak SK-NJOP
Senin, 26 Maret 2018 Penanggung Jawab: Achmad fausi,S.sos	a. Apel pagi b. Menulis data SSPD BPHTB c. Meminta tanda tangan kepada Kasubid Penetapan untuk persetujuan SSPD BPHTB	Mengetahui bagaimana proses persetujuan SSPD BPHTB
Selasa, 27 Maret 2018 Penanggung Jawab: a. Dwi Wahyu Susis,S.sos b. Titien,S.sos	a. Apel pagi b. Menginput data Pajak Restoran pada sistem c. Meminta tanda tangan SKPD pajak restoran dan pajak catering.	Mengetahui bagaimana cara mengoperasikan dan menginput data Pajak Restoran pada aplikasi
Rabu, 28 Maret 2018 Penanggung Jawab: a. Achmad Fausi,S.sos b. Hariyanto,S.sos	a. Apel pagi. b. Menulis data tanda terima validasi BPHTB c. Menulis data nomor berkas SPTPD pajak reklame sebagai arsip. d. Menyetempel SKPD pajak reklame	Mengetahui bagaimana menulis tanda terima validasi SSPD BPHTB

(a)	(b)	(c)
Kamis, 29 Maret 2018 Penanggung Jawab: Achmad Fausi,S.sos	a. Apel pagi. b. Menulis data register SK-NJOP c. Menginput data dan mencetak SK-NJOP	Mengetahui bagaimana cara menulis data register SK-NJOP
Jum'at, 30 Maret 2018	Libur	Libur
Senin, 2 April 2018 Penanggung Jawab: a. Dwi Wahyu Susi,S.sos b. Hariyanto,S.sos	a. Apel pagi b. Menyetempel SKPD pajak restoran dan pajak catering c. Menulis data nomor berkas SPTPD pajak reklame ke buku sebagai arsip	Mengetahui bagaimana cara menulis nomor berkas SPTPD Pajak Reklame untuk dimasukkan ke buku sebagai arsip
Selasa, 3 April 2018 Penanggung Jawab: a. Jamhuri,S.sos b. Hariyanto,S.sos	c. Apel pagi d. Menulis data tanda terima validasi BPHTB e. Mencetak tagihan SPPT PBB untuk Wajib Pajak	Mengetahui bagaimana menginput data mencetak SK-NJOP
Rabu, 4 April 2018 Penanggung Jawab: Dwi Wahyu Susi,S.sos	a. Apel pagi. b. Menulis data nomor berkas SPTPD pajak restoran ke buku sebagai arsip. c. Menyetempel SKPD pajak restoran	Mengetahui bagaimana cara menulis nomor berkas SPTPD Pajak Restoran untuk dimasukkan ke buku sebagai arsip

(a)	(b)	(c)
Kamis, 5 April 2018	a. Apel pagi.	Mengetahui bagaimana
Penanggung Jawab:	b. Menulis data register	menginput data mencetak
a. Jamhuri,S.sos	SK-NJOP	SK-NJOP
b. Achmad fausi,S.sos	c. Menginput data dan mencetak SK-NJOP	
Jum'at, 6 April 2018	a. Apel pagi	Mengetahui bagaimana
Penanggung Jawab:	b. Mencetak SKPD pajak reklame	mencetak SKPD Pajak Reklame dan menambah
a. Achmad fausi,S.sos	c. Berpamitan kepada seluruh pegawai bidang pendataan dan penetapan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	pengalaman bekerja dalam tim
b. H. Lutfi Zakaria,S.sos		

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, Tahun 2018

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak reklame, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak reklame, bukti setoran pajak reklame yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### 3.3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :



a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak (WP) dan fiskus. Data primer diperoleh dari data-data terkait seperti SPTPD pajak reklame, SKPD pajak reklame, bukti setor pajak reklame yang ada pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder seperti buku dan internet.

### 3.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pencatatan dan pengamatan yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data tentang pemungutan pajak reklame yang dilakukan selama selama 30 hari kerja.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu bertujuan untuk mengetahui informasi terkait Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran Pajak Reklame pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. Adapun

wawancara telah dilakukan dengan pegawai kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, yaitu :

1) Bapak H. Lutfi Zakaria, SH selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

Adapun Pertanyaan yang ditanyakan adalah sebagai berikut :

- a. Apa dasar hukum pemungutan pajak reklame ?
- b. Bagaimana tata cara pemungutan pajak reklame?
- c. Bagaimana cara penghitungan pajak reklame sampai dengan penetapannya ?
- d. Bagaimana alur penyeteroran pajak reklame ?
- e. Apakah pemungutan pajak reklame telah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku ?

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo dapat diperoleh kesimpulan dalam Prosedur Pemungutan dan Perhitungan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo yaitu :

1. Wajib pajak Reklame pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Situbondo yaitu setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame.
2. Pemungutan dan Penghitungan Pajak Reklame telah sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Nilai Sewa Reklame.
3. Penyetoran Pajak Reklame yang terutang disetorkan oleh Wajib Pajak ke Bank yang ditunjuk pemerintah daerah yaitu Bank Jatim dengan menggunakan SKPD. Penyetoran Pajak reklame sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pelayanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo masih kurang optimal terkait pemberian informasi tambahan kepada wajib pajak mengenai tanggal jatuh tempo dan sanksi administrasi.

### 5.2 Saran

Berdasarkan Hasil Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, maka saran yang bisa disampaikan adalah :

1. Diharapkan kedepannya untuk selalu mengikuti perubahan informasi terkait perpajakan khususnya untuk pajak reklame dan lebih meningkatkan pelayanan secara optimal.

2. Disarankan petugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo lebih tegas dalam memberikan informasi tambahan kepada wajib pajak terkait tanggal jatuh tempo dan sanksi administrasi.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Devano, S.2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Kamus Besar BahasaIndonesia*. Retrieved from [www://kbbi.kemendikbud.go.id/entry/prosedur](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entry/prosedur).
- Kurniawan, P. dan A. Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Jakarta: Andi.
- Mulyadi.2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, S.2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan : Salemba Empat
- Siahaan, M.2016. *Pajak Daerah dan retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim perumus.2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Jember: Universitas Jember
- Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 57 Tahun 2011. *Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Tentang Nilai Sewa Reklame*
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Pajak Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- <https://www.maribelajarbk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi->

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email : [fsip@unj.ac.id](mailto:fsip@unj.ac.id)

Nomor : 0516/UN25.1.2/SP/2018  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

9 Februari 2018

Yth. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan  
 Dan Aset Daerah  
 Kabupaten Situbondo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di **Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Liris Tivani	150903101038	Diploma III Perpajakan
2.	Zofia Kanca Rona Aqida	150903101054	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



a.n Dekan  
 Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes  
 NIP 19610608 198802 1 001

## Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**  
**Jl. PB. Sudirman No. 1 Telp (0338) 671916 Situbondo 68312**

Situbondo, 12 Januari 2018

Nomor : 070/154/431.302.1.1/2018  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penerimaan Magang

Kepada  
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
 Dan Ilmu Politik  
 Universitas Negeri Jember

di -

**J E M B E R**

Berkenaan dengan surat saudara Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember Nomor: 0516/UN25.1.2/SP/2018 Tanggal 9 Februari 2018 Perihal : Pengantar Magang, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk menerima mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian tugas akhir dengan nama mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Liris Tivani	150903101038	Diploma III Perpajakan
2	Zofia Kanca Rona Aqida	150903101054	Diploma III Perpajakan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas terhadap mahasiswa yang melaksanakan magang, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN SITUBONDO



**Dra. Hj. IRE CABYA SETIANINGSIH,MM**

Pembina Utama Muda  
 NIP . 19660723 199103 2 005

## Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisip@unej.ac.id

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 0774/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo nomor 070/154/431.302.1.1/2018 tanggal 18 Januari 2018 perihal Penerimaan Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Zofia Kanca Rona Aqida	150903101054	Diploma III Perpajakan
2.	Liris Tivani	150903101038	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 06 April 2018.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018  
 a.n Dekan  
 Wakil Dekan I,



**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes**  
 NIP 19610608 198802 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



## Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 0776/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : **Drs. Boedijono, M. Si**  
NIP : 196103311989021001  
Jabatan : Lektor  
Pangkat, golongan : Penata, IIIc

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 06 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **Liris Tivani**  
NIM : 150903101038  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Jember, 26 Pebruari 2018  
an Dekan  
Wakil Dekan I,

  
**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

## Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 0744/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Boedijono, M.Si. NIP. 196103311989021001	Penata III/c	Lektor	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Liris Tivani  
 NIM : 150903101038  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan PAD Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Situbondo

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 26 Februari 2018  
 Dekan,

  
 Dr. Ardiyanto, M.Si.  
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

Lambran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email - fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	89	A
3	Etika	88	A
4	Disiplin	80	AB
<b>NILAI RATA - RATA</b>		<b>84</b>	<b>A</b>

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Liris Tivani  
 NIM : 150903101038  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : H. Lutfi Zuhairi SH  
 NIP : 19640227 199211 1001  
 Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Penetapan  
 Instansi : BPPKAD  
 Tanda Tangan :



**PEDOMAN PENILAIAN :**


NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar hadir Praktek Kerja Nyata


**DAFTAR HADIR PRAKTER KERJA NYATA DI BADAN PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

Nama : Liris Tivani  
Nim : 150903101038

No	Tanggal	Nama Penanggung Jawab	TTD	Keterangan
1	26-02-2018		1	
2	27-02-2018		2	
3	28-02-2018		3	
4	01-03-2018		4	
5	02-03-2018		5	
6	03-03-2018		6	Libur
7	04-03-2018		7	Libur
8	05-03-2018		8	
9	06-03-2018		9	
10	07-03-2018		10	
11	08-03-2018		11	
12	09-03-2018		12	
13	10-03-2018		13	Libur
14	11-03-2018		14	Libur
15	12-03-2018		15	
16	13-03-2018		16	
17	14-03-2018		17	
18	15-03-2018		18	
19	16-03-2018		19	Libur
20	17-03-2018		20	Libur
21	18-03-2018		21	
22	19-03-2018		22	
23	20-03-2018		23	
24	21-03-2018		24	
25	22-03-2018		25	
26	23-03-2018		26	Libur
27	24-03-2018		27	Libur
28	25-03-2018		28	
29	26-03-2018		29	
30	27-03-2018		30	
31	28-03-2018		31	
32	29-03-2018		32	
33	30-03-2018		33	Libur
34	31-03-2018		34	Libur
35	01-03-2018		35	Libur
36	02-03-2018		36	
37	03-03-2018		37	
38	04-03-2018		38	
39	05-03-2018		39	
40	06-03-2018		40	



## Lamiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

---







**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

---

Nama : Liris Tivani  
 NIM : 150903101038  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Ds. Cukur Gondang Kecamatan Grati - Pasuruan

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)  
 Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo  
 (bahasa Inggris)  
 Collection and Depositing Billboard Advertisement Tax Prosedure at Corporation of Income, Finances Management and Property of Region In Situbondo Regency

Dosen Pembimbing : Drs. Boedijono, M.Si.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 30 April 2018	10.00	Acc judul	
2	Selasa, 15 Mei 2018	13.00	Diskusi bab 1,2,3	
3	Rabu, 23 Mei 2018	14.00	Acc bab 1,2,3 dan Diskusi bab 4 dan 5	
4	Rabu, 30 Mei 2018	11.00	Diskusi bab 4 dan 5	
5	Senin, 5 Juni 2018	13.00	Acc bab 4 dan 5	
6	Selasa, 6 Juni 2018		Acc Sidang	
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

## Lampiran 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2009  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .



- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 28 -

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Bagian Kesepuluh  
Pajak Reklame

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/*slide*; dan
  - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama . . .

- 29 -

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

#### Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Cara . . .

- 30 -

- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 50

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 51

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

#### Bagian Kesebelas

#### Pajak Penerangan Jalan

#### Pasal 52

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

c. penggunaan . . .

## Lampiran 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG  
PAJAK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

3

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**Dan**

**BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

13

**BAB VI**  
**PAJAK REKLAME**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Pajak**

**Pasal 30**

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

**Pasal 31**

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/*slide*; dan
  - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Penyelenggaraan Reklame yang dipergunakan untuk keperluan amal, sosial dan politik yang tidak melibatkan sponsor;
  - e. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 32**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh Orang Pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

14

**Bagian Kedua****Dasar Pengenaan****Pasal 33**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah sama dengan Nilai Jual Objek Reklame ditambah Nilai Strategis Reklame
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga****Tarif dan Cara Penghitungan****Pasal 34**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

**Pasal 35**

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

**Bagian Keempat****Wilayah Pemungutan****Pasal 36**

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**Bagian Kelima****Sistem Pemungutan Pajak Reklame****Pasal 37**

Pajak dipungut dengan sistem *Official Assesment* yakni dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

15

**Bagian Kelima****Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang****Pasal 38**

- (1) Masa Pajak Reklame yang sifatnya permanen adalah jangka waktu yang lamanya lebih dari 3 (tiga) bulan kalender sedangkan untuk masa pajak Reklame yang sifatnya insidental adalah jangka waktu yang lamanya kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (2) Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pemasangan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

**BAB VII****PAJAK PENERANGAN JALAN****Bagian Kesatu****Nama, Objek, dan Subjek Pajak****Pasal 39**

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

**Pasal 40**

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 41**

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

**Bagian Kedua****Dasar Pengenaan****Pasal 42**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

## Lampiran 11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2011

**BUPATI SITUBONDO****PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 57 TAHUN 2011****TENTANG****PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak serta guna meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak reklame, perlu menetapkan Pethitungan Nilai Sewa Reklame dengan Peraturan Bupati Situbondo.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);*
16. *Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;*
17. *Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);*
18. *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);*
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

12. Reklame Megatron adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan atau tulisan yang dapat berubah – ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan electronic display.
13. Reklame Papan (Billboard) adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinplate, collibrite, vinyl, aluminium, fiberglas, kaca, logam, plastic, mika, batu, tembok atau beton atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung, di tempel atau di cat pada bangunan tembok, dinding pagar, tiang dan sejenisnya baik bersinar, disinari maupun tidak bersinar
14. Reklame Baliho adalah Reklame yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen yang terbuat dari kayu atau bahan yang sejenis dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
15. Reklame Kain adalah Reklame yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen yang terbuat dari kain, plastik atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul – umbul, bendera, rangkaian bendera (flag chain), tenda, banner, giant banner dan standing banner.
16. Reklame Melekat (Stiker/Poster) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, tidak dilekatkan, tidak dipasang, tidak digantungkan pada suatu benda lain termasuk didalamnya brosur dan leaflet.
18. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara didorong atau ditarik. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
19. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan balon, gas, pesawat atau alat lain sejenis sehingga reklame tersebut melayang ke udara.
20. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menyampaikan pesan dengan dibantu penguat suara.
22. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.
23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Klasifikasi Kelas Jalan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
25. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
26. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promotif.

## BAB II

**DASAR PENGENAAN PAJAK****Pasal 2**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR)
- (2) NSR sebagaimana ayat (1) ditentukan berdasarkan indikiator :
  - a. Nilai Jual Objek Reklame
  - b. Nilai Strategis Lokasi;
  - c. Ukuran/ Satuan Media Reklame;
  - d. Jangka Waktu Reklame;

**Pasal 3**

- (1) Nilai Jual Objek Reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Biaya pembuatan reklame
  - b. Biaya pemasangan reklame
- (2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Harga kelas jalan
  - b. Harga titik lokasi pemasangan reklame
- (3) Ukuran / satuan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf c di tetapkan berdasarkan Luas Reklame yang dipasang
- (4) Jangka Waktu Reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d di tetapkan berdasarkan Lama Pemasangan Reklame yang dipasang.

**BAB III****KELAS JALAN PENYELENGGARAAN REKLAME****Pasal 4**

Klasifikasi penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dirinci sebagai berikut :

- a. Jalan Kelas 1 (satu), terdiri dari :

Sepanjang jalan pantura Banyuglugur sampai Banyuputih, seputar alun-laun kota, seputar alun-alun Besuki, Jalan WR. Supratman, Jalan Cempaka 1, Jalan Kenanga, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Pemuda, Jalan Dipenogoro, Jalan Bawean, Jalan Sepudi, Jalan Jawa, Jalan Ijen, Jalan Madura, Jalan Irian Jaya, Jalan Sucipto, Jalan Argopuro.
- b. Jalan Kelas 2 (Dua), terdiri dari :

Sepanjang jalan ke Bondowoso, Jalan Mawar, Jalan Seroja, Jalan Hasan Nudin, Jalan Anggrek, Jalan Sucipto 2, Jalan Cendrawasih, Jalan Merak, Jalan Semeru, Jalan Gunung Raung, Jalan Gunung Arjuna.

c. Jalan Kelas 3 (Tiga), terdiri dari :

Jalan-jalan diseluruh Kabupaten Sitouondo yang tidak termasuk jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi huruf a dan klasifikasi huruf b di atas.

**BAB IV**

**TARIF PAJAK**

**Pasal 5**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

**BAB V**

**TATACARA PENGHITUNGAN**

**Paragraf Kesatu  
Bidang Reklame**

**Pasal 6**

- (1) Luas bidang reklame merupakan hasil perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi panjang dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan 4 (empat) persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus mencari luas.

**Paragraf Kedua  
Pajak Terutang**

**Pasal 7**

- (1) Nilai Sewa Reklame diselenggarakan oleh pihak ke tiga dihitung berdasarkan :  
$$\text{NSR} = \text{Nilai Kontrak Reklame} \times 25\%$$
- (2) Nilai Sewa Reklame diselenggarakan sendiri dihitung dengan cara :  
$$\text{NSR} = (\text{Nilai Jual Objek Pajak} + \text{Nilai Strategis Lokasi}) \times \text{Ukuran Reklame} \times \text{Jangka Waktu}$$
- (3) Pajak Terutang Reklame dihitung dengan cara mengalikan hasil perhitungan NSR dengan tarif pajak  
$$\text{Pajak Terutang} = \text{NSR} \times 25\%$$
- (4) Penetapan Besaran Pajak Terutang Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah)

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame beserta seluruh peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada tanggal : 02 Desember 2011

**BUPATI SITUBONDO,**

**H. DADANG WIGIARTO,SH**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 02 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541010 197603 1 010

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 57**

Lampiran 12. Tarif sewa reklame

Lampiran : Peraturan Bupati Strubondo  
Tanggal :  
Nomor :


### NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	MASA	NILAI JUAL OBJEK PALAK			NILAI STRATEGIS LOKASI			NILAI SEWA REKLAME		
			BIAYA PEMBUATAN	BIAYA PEMASANGAN	JUMLAH	KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS I (e+7)	KELAS II (e+8)	KELAS III (e+9)
1	Reklame Magnetron / m2	Per Tahun	1.000.000	200.000	1.200.000	100.000	75.000	50.000	1.300.000	1.275.000	1.250.000
2	Reklame Papan - Tidak Bersinar / Tidak Dismari / m2 a. menemori / digantung b. menggunakan tang besi sd < 2" c. menggunakan tang besi 2" sd < 4" d. menggunakan tang besi 4" kelas e. Pancing / Pengecatan - Bersinar / Dismari / m2 a. menemori / digantung b. menggunakan tang besi sd < 2" c. menggunakan tang besi 2" sd < 4" d. menggunakan tang besi 4" kelas e. Pancing / Pengecatan	Per Tahun	55.000	10.000	65.000	100.000	75.000	50.000	185.000	140.000	115.000
			215.000	30.000	245.000	100.000	75.000	50.000	345.000	320.000	295.000
			320.000	40.000	360.000	100.000	75.000	50.000	480.000	435.000	410.000
			425.000	50.000	475.000	100.000	75.000	50.000	575.000	550.000	525.000
			50.000	15.000	65.000	40.000	30.000	20.000	85.000	75.000	65.000
3	Balho / m2	Per Tahun	210.000	10.000	220.000	100.000	75.000	50.000	320.000	295.000	270.000
			315.000	30.000	345.000	100.000	75.000	50.000	445.000	420.000	395.000
			420.000	40.000	460.000	100.000	75.000	50.000	560.000	535.000	510.000
			525.000	50.000	575.000	100.000	75.000	50.000	675.000	650.000	625.000
			65.000	15.000	80.000	100.000	75.000	50.000	170.000	145.000	120.000
4	Reklame Kain / m2	Per Tahun	25.000	15.000	40.000	30.000	20.000	10.000	70.000	60.000	50.000
			25.000	25.000	50.000	30.000	20.000	10.000	80.000	70.000	60.000
			25.000	40.000	65.000	30.000	20.000	10.000	95.000	85.000	75.000
			20.000	5.000	25.000	20.000	10.000	5.000	45.000	35.000	30.000
			20.000	12.500	32.500	20.000	10.000	5.000	52.500	42.500	37.500
5	Reklame Magnetron / m2	Per Tahun	25.000	15.000	40.000	30.000	20.000	10.000	70.000	60.000	50.000
			25.000	25.000	50.000	30.000	20.000	10.000	80.000	70.000	60.000
			20.000	5.000	25.000	20.000	10.000	5.000	45.000	35.000	30.000
			20.000	12.500	32.500	20.000	10.000	5.000	52.500	42.500	37.500
			20.000	22.500	42.500	20.000	10.000	5.000	62.500	52.500	47.500
6	Reklame Satebaran sd 1000 lembar	Per Tahun	150.000	25.000	175.000	30.000	20.000	10.000	205.000	195.000	185.000
			150.000	50.000	200.000	30.000	20.000	10.000	230.000	220.000	210.000
			150.000	75.000	225.000	30.000	20.000	10.000	255.000	245.000	235.000
			250.000	25.000	275.000	30.000	20.000	10.000	305.000	295.000	285.000
			250.000	50.000	300.000	30.000	20.000	10.000	330.000	320.000	310.000
7	Reklame Satebaran > 1000 lembar	Per Tahun	250.000	25.000	275.000	30.000	20.000	10.000	305.000	295.000	285.000
			250.000	75.000	325.000	30.000	20.000	10.000	355.000	345.000	335.000


NO	JENIS REKLAME	MASA	NILAI JUMLAH OBJEK PAJAK			NILAI STRUKTUR LOMBA			NILAI SEMA REKLAME		
			BIAYA PERBUATAN	BIAYA PEMASANGAN	JUMLAH	KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS I (a-b)	KELAS II (a-b)	KELAS III (a-b)
7	Reklame Berjalan / Kerdaman	Per Hari Per Minggu Per Tahun	25.000 25.000 25.000	45.000 75.000 100.000	70.000 100.000 125.000	21.000 30.000 37.500	14.000 20.000 25.000	7.000 10.000 12.500	97.000 130.000 162.500	84.000 110.000 137.500	170.000 220.000 275.000
8	Reklame Utama / media	Per Hari Per Minggu Per Bulan	100.000 100.000 100.000	90.000 100.000 150.000	150.000 200.000 250.000	25.000 25.000 25.000	15.000 15.000 15.000	5.000 5.000 5.000	175.000 225.000 275.000	165.000 215.000 265.000	330.000 440.000 540.000
9	Reklame Agung / media	Per Hari Per Minggu Per Bulan Per Tahun	25.000 25.000 25.000 25.000	2.500 5.000 7.500 45.000	27.500 30.000 32.500 70.000	30.000 30.000 30.000 30.000	20.000 20.000 20.000 20.000	10.000 10.000 10.000 10.000	57.500 60.000 62.500 100.000	47.500 50.000 52.500 90.000	115.000 112.500 115.000 190.000
10	Reklame Suara	Per Hari Per Minggu Per Bulan	200.000 200.000 200.000	50.000 100.000 150.000	250.000 300.000 350.000	25.000 25.000 25.000	15.000 15.000 15.000	5.000 5.000 5.000	275.000 325.000 375.000	265.000 315.000 365.000	540.000 640.000 740.000
11	Reklame Film / Slide	Per Hari Per Minggu Per Bulan	300.000 300.000 300.000	50.000 100.000 150.000	350.000 400.000 450.000	25.000 25.000 25.000	15.000 15.000 15.000	5.000 5.000 5.000	375.000 425.000 475.000	365.000 415.000 465.000	740.000 840.000 940.000
12	Reklame Peragaan	Per Hari Per Minggu	150.000 150.000	50.000 75.000	200.000 225.000	25.000 25.000	15.000 15.000	5.000 5.000	225.000 250.000	215.000 240.000	440.000 490.000
13	Reklame yang dilakukan Pihak ke 3										Nilai Konten Reklame x 35%

BUPATI SURABAYA  
R. DIONO WIGATIJO

Lampiran 13. Formulir Pendaftaran Pajak Reklame




**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**  
 Jl. PB. Sudirman No.1 Telp (0338) 671916 Situbondo 68312





**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**PAJAK REKLAME TAHUN 2017**  
 ( Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009 )

NAMA WAJIB PAJAK : APOTIK CANDRA/Situbondo  
 ALAMAT WAJIB PAJAK : JL. SUCIPTO SITUBONDO  
 NO. TELP./ HP : .....

NO	URAIAN OBJEK PAJAK	KETERANGAN
1	Reklame Papan Bersinar , Disinar! menggunakan tiang besi 2" s/d < 4" PAPAN NAMA " APOTIK CANDRA " di Jalan Sucipto = 2 sisi x Rp 140,000.00 x Panjang 1.00 m x Lebar 0.50 m x 1 tahun x 1 unit	Masa : 06/10/2017
CATATAN PETUGAS : 1. TIDAK ADA PERUBAHAN / TETAP 2. ADA PERUBAHAN		
	a. NAMA WAJIB PAJAK	
	b. JENIS PAJAK	
	c. UKURAN REKLAME / DIAMETER TIANG	
	d. TAMPAK SISI MATERI	
	e. MASA PAJAK	
	f. JUMLAH REKLAME	



Mengetahui  
 Ka.Sub Bidang Pendaftaran  
  
**JUNIANTO, S.Sos**  
 NIP. 19640211 199103 1 004

Petugas Pendata  
  
 Hair

Situbondo, 6-12-2017  
  
**APOTEK "CANDRA"**  
 JL. SUCIPTO NO.12A SITUBONDO  
 Telp. 0338 671916





## Lampiran 14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

	<b>Pemerintah Kabupaten Situbondo</b>		
	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl. PB Sudirman No. 1 Situbondo Telp. (0338) 871916		
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b>			
<b>PAJAK REKLAME</b>			
<b>(BERDASARKAN UU. NO.28 TAHUN 2009)</b>			
Nomor Berkas	: 14749/431.302.2.2/2017		
Tanggal Terbit	: 06 October 2017		
Waktu Pajak	: Oktober 2017		
Nomor NPWPD	: 12.007.003.000-1033.0		
Nama Wajib Pajak	: APOTIK CANDRA		
Alamat	: JL. SUCIPTO SITUBONDO		
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian Pajak Daerah</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>Batas Waktu</b>
4.1.1.04.01	Reklame Papan Bersinar, Disinari menggunakan tiang besi 2 s/d < 4 PAPAN NAMA ' APOTIK CANDRA ' di Jalan Sucipto = 2 sisi x Rp 140.000,00 x panjang 1,00 m x lebar 0,50 m x 1 tahun x 1 unit	140.000	06-10-2018
Dengan Huruf : Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah			
<b>KETERANGAN :</b>			
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.			
<b>* LASAN KEBERATAN WAJIB PAJAK :</b>			
Petugas,	Situbondo, 12-12-2017	Wajib Pajak / Kuasa	
 ( BABUS, V )			

Lampiran 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah

http://e-pajak.situbondokab.go.id/con\_menuutama/skp\_cetak/14

	<p><b>Pemerintah Kabupaten Situbondo</b>                  Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                  Jl. PB Sudirman No. 1 Situbondo                  Telp. (0338) 671915</p>	 014466
---	--	---

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)**

Masa : 06/10/2017 s/d 05/10/2018  
 Bulan/Tahun : Oktober / 2017  
 No Berkas : 14466/431.302.23/2017  
 Wajib Pajak : (12.007.003.000-1033.0) APOTIK CANDRA  
 Alamat : JL. SUCIPTO SITUBONDO

Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp)
4.1.1.04.01	Reklame Papan Bersinar, Disinari menggunakan tang besi 2 s/d < 4 PAPAN NAMA " APOTIK CANDRA " di Jalan Sucipto = 2 sisi x Rp 140.000,00 x panjang 1,00 m x lebar 0,50 m x 1 tahun x 1 unit	140.000
	<b>Jumlah ketetapan pokok pajak</b>	<b>140.000</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>140.000</b>

Dengan Huruf : Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah

**PERHATIAN :**

- Harap yetetoran dilakukan pada Bank Jatim Rekening Bendahara Penerimaan BPPKAD No Rek 0291011896
- Apabila SKP-Daerah ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKP Daerah diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Situbondo, 19-12-2017

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 dan Penetapan Pajak  
 dan Tambusi Daerah

**13 MAR 2018**

NN


**TANDA TERIMA**

No. Berkas: 14466

Nama WP: APOTIK CANDRA

NPWPD: 12.007.003.000-1033.0


Alamat: JL. SUCIPTO SITUBONDO



H. WITFIKARIA  
 0340227 199211 1 001

Situbondo, 19-12-2017

Yang menerima



**APOTEK "CANDRA"**  
 JL. SUCIPTO NO. 63 & 65  
 TELP. (0338) 676056

dari 1

Lampiran 16. Surat Setoran Pajak Daerah

**bankjatim**

SITUBONDO, 13-Mar-2018.....20.....

TELAH KAMI TERIMA UNTUK KEPENTINGAN

**NOTA-KREDIT**

KIRIM KEPADA: **BEND. PENERIMAAN BPPKAD-REKLAME**  
JL. PG. SUDIRMAN NO. 01  
PATOKAN SITUBONDO  
SITUBONDO

No. 001 SET 14466 BPPKAD

PENJELASAN	PERINCIAN	JUMLAH
001 SET 14466 BPPKAD	Rp. ....140.000,00	
<b>JUMLAH</b>		Rp. ....140.000,00

VALUTA

TERBILANG :  
SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH  
UNTUK MANA KAMI TELAH MEN KREDIT  
REKENING..... SAUDARA  
0291020046

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR**

CABANG SITUBONDO

**JEMBER**

## Lampiran 17. Transkrip wawancara

Narasumber : Bapak H. Lutfi Zakaria,SH  
Pewawancara : Liris Tivani  
Hari dan Tanggal : Rabu, 04 April 2018  
Tempat wawancara : ruang Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan  
Waktu : Pukul 11.00 – 12.00  
Topik : Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame  
Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pewawancara : Apa dasar hukum pemungutan pajak reklame ya pak?

Narasumber : Dasar hukum pemungutan pajak reklame ada 2 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame

Pewawancara : Pak, bagaimana tata cara pemungutan pajak reklame pada BPPKAD ?

Narasumber : Tata cara pemungutan pajak reklame pada BPPKAD wajib pajak datang untuk melaporkan kegiatan penyelenggaraan kegiatan reklamennya dengan mengisi formulir SPTPD, kemudian ditetapkan pajak terutang nya dengan menerbitkan SKPD, SKPD tersebut nanti digunakan untuk pembayaran pajak yang terutang ke Bank Jatim

- Pewawancara : Berapa besarnya tarif yang dikenakan untuk pajak reklame pak ?
- Narasumber : Tarif pajak reklame yaitu 25% dikali dengan nilai sewa reklame
- Pewawancara : Apa saja permasalahan tentan pajak reklame yang ada disini pak ?
- Narasumber : Permasalahan yang biasa terjadi disini biasanya banyak wajib pajak reklame yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya misalnya pada saat jatuh tempo pembayaran reklame, wajib pajak menunggak selama beberapa bulan.
- Pewawancara : Bagaimana untuk alur penyetoran dan pajak reklame, pak?
- Narasumber : Untuk penyetoran dilakukan di Bank Jatim oleh wajib pajaknya sendiri dengan membawa SKPD
- Pewawancara : Apakah semua prosedur pemungutan dan penyetoran pajak reklame pada BPPKAD sudah sessuai dengan peraturang perundang-undangan, pak?
- Narasumber : Sejauh ini sudah sesuai dan selalu mengacu pada perda dan perbup.